RELAAS PANGGILAN
Nomor 455/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini .....Jum'at..... tanggal 25 April 2025.... Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 455/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 25 April 2025.

TELAH MEMANGGIL

Ahmad Mahmul Hadi Bin Ahmad Arif, tempat dan tanggal lahir Kudus, 25 Januari 1995, agama Islam, pekerjaan Supir, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt. 002 Rw.009, Desa Gondangmanis, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

Hari/Tanggal	: **Kamis , 28 Agustus 2025**
Pukul	: 09.00 WIB
Tempat	: Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Kudus Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Yulia Aidatul Insyiyah Binti Moh Su'udi Sebagai Penggugat;;

melawan

Ahmad Mahmul Hadi Bin Ahmad Arif Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.